Sanjana
Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289
Vol. 07 No. 04, (Oktober: 2025)

Perlakuan Regenerasi Pohon dalam Jual Beli: Perspektif Ekonomi Syariah dan Implikasi Keadilan Ekonomi

Siti Maskanah[a], Surya Darma Syam[b], Irfan Anshori[c]

[a] Universitas Serang Raya Jl. Raya Cilegon Drangong Serang-Banten No Km 5, Kec Taktakan Kota Serang Banten, 42162, sitimaskanah@unsera.ac.id
[b] Universitas Serang Raya Jl. Raya Cilegon Drangong Serang-Banten No Km 5, Kec Taktakan Kota Serang Banten, 42162, suryadarma@unsera.ac.id
[c] Universitas Serang Raya Jl. Raya Cilegon Drangong Serang-Banten No Km 5, Kec Taktakan Kota Serang Banten, 42162, irfananshori@unsera.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak regenerasi pohon dalam praktik jual beli dengan menggunakan pendekatan ekonomi syariah, guna meninjau keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis melalui studi pustaka dan analisis perbandingan antara pandangan fiqh klasik, fiqh modern, dan praktik jual beli pohon di Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan hak regenerasi pohon setelah penebangan sering menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli karena belum adanya aturan yang tegas dalam hukum positif. Dari perspektif ekonomi syariah, hak regenerasi pohon seharusnya diatur berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan tanggung jawab kepemilikan, agar transaksi dapat berjalan transparan dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam praktik jual beli pohon sebagai upaya mewujudkan sistem ekonomi yang adil, etis, dan berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Regenerasi, Pohon, Jual Beli, Ekonomi Syariah, Keadilan.

PENDAHULUAN

Jual beli pohon merupakan salah satu transaksi yang umum dilakukan dalam masyarakat, baik untuk keperluan komersial maupun pribadi. Dalam kegiatan ekonomi wajib terhindar dari unsur-unsur gharar (Sari, R. P., Wibawa, G., & Sumaryana, 2024), baik gharar dalam sighat akad maupun objek akad (Siregar, 2022). Salah satu jenis gharar dalam shigat akad dalam jual beli adalah bay' al-mudhaf (Fawaid, 2021), yaitu kesepakatan untuk melakukan akad jual beli untuk waktu yang akan datang, Dalam Islam, prinsip jual beli diatur dengan sangat rinci untuk memastikan tercapainya keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi (Permana, N. K., & Ahmad, 2025). Salah satu aspek yang sering terlupakan dalam transaksi jual beli pohon adalah

regenerasi pohon, yaitu pertumbuhan cabang atau tunas baru yang muncul setelah pohon ditebang atau dipindahkan.

Dalam praktik jual beli pohon, sering kali muncul persoalan mengenai siapa yang memiliki hak atas hasil dari regenerasi pohon: apakah hak tersebut tetap dimiliki oleh pihak penjual, ataukah secara otomatis berpindah kepada pembeli? Al-Suyuti dalam *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir* (1997) menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, yakni dengan memastikan bahwa hak-hak kedua pihak yang terlibat dijaga dan tidak ada pihak yang dirugikan (Adhlan et al., 2024). Keadilan sendiri dipahami sebagai perlakuan yang jujur, seimbang, tidak memihak, dan bebas dari unsur penindasan (Sadra, Wahyudi, & Wahyudi, 2024). Dengan demikian, perlu dikaji secara lebih dalam apakah hasil regenerasi pohon yang berasal dari objek jual beli termasuk dalam ruang lingkup transaksi, atau justru harus dianggap sebagai elemen yang terpisah dan perlu diatur secara khusus.

Dalam pandangan ekonomi Islam, jual beli dipahami sebagai bentuk pertukaran barang atau jasa dengan alat tukar tertentu secara langsung dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (Ghozali & Annas, 2024). Aktivitas mu'amalah, termasuk jual beli, telah mendapatkan pengaturan secara jelas dalam ajaran syariat guna memastikan bahwa transaksi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam dan tetap bernilai ibadah (Iftitah & Zakariya, 2025). Oleh karena itu, praktik bisnis atau perdagangan sebaiknya dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, rasa saling percaya, saling menghormati, dan menjauhkan diri dari kecurangan (Rahayu & Fasa, 2022), karena tindakan yang merugikan salah satu pihak bertentangan dengan semangat keadilan dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan moral dalam menjaga integritas transaksi sesuai dengan nilai-nilai dalam ekonomi syariah.

Dalam konteks transaksi, keadilan menjadi prinsip yang sangat penting, terutama dalam hal pembagian hak dan tanggung jawab antara pihak penjual dan pembeli (Siti, 2024). Teori *al-'adl* (keadilan) sering dijadikan dasar dalam membahas hal ini, di mana sebuah transaksi dianggap adil apabila dapat memberikan keuntungan yang seimbang bagi semua pihak tanpa menyebabkan kerugian pada salah satu di antaranya. Dengan demikian, setiap bentuk pertukaran, baik itu barang, jasa, maupun alat tukar hendaknya dirancang agar kedua belah pihak memperoleh manfaat yang sepadan dengan apa yang mereka kontribusikan dalam transaksi tersebut.

Dalam menjalankan transaksi, penting untuk memastikan bahwa kesepakatan dibuat secara bebas dan transparan, dengan semua informasi yang relevan jelas dan dapat dipahami. Harga atau imbalan yang diberikan harus adil dan sebanding dengan nilai barang atau jasa yang diperdagangkan, sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan berlebihan atau menderita kerugian yang tidak semestinya.

Selain itu, kedua belah pihak harus memahami dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dalam transaksi. Misalnya, penjual harus memberikan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan, sementara pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Transaksi juga tidak boleh melibatkan eksploitasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak untuk keuntungan pribadi yang merugikan pihak lain.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut memungkinkan terjadinya transaksi yang tertib dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus mendorong terbentuknya hubungan sosial yang saling menguntungkan dan harmonis di tengah masyarakat (Asmiatun, Putri, & Zaman, 2023). Dalam konteks ini, kemunculan pohon baru sebagai hasil regenerasi setelah penebangan sebaiknya dipertimbangkan sebagai bagian dari transaksi dan dicantumkan secara eksplisit dalam akad jual beli, guna mencegah potensi konflik di masa yang akan datang.

Seiring dengan perkembangan hukum Islam dan praktik ekonomi syariah di Indonesia, terdapat gap yang cukup signifikan antara teori hukum dan praktik di lapangan, terutama mengenai aspek regenerasi pohon dalam jual beli. Praktik jual beli pohon di Indonesia sering kali dihadapkan pada ketidakpastian mengenai hak regenerasi pohon. Hal ini menjadi masalah karena di banyak kasus, penjual dan pembeli tidak membuat kesepakatan yang jelas mengenai siapa yang berhak atas regenerasi pohon tersebut. Fenomena ini mengarah pada ketidakpastian hukum dan ekonomi yang berpotensi memicu sengketa, yang seharusnya dapat dihindari dengan mengadopsi prinsip *contractual justice* (keadilan kontraktual) dalam transaksi jual beli pohon.

Teori *maqasid al-shariah* menitikberatkan pada upaya melindungi kepentingan manusia, baik dalam aspek individu maupun kolektif, serta mencakup dimensi sosial, fisik, dan spiritual dalam kehidupan. Dalam konteks ekonomi, perlindungan ini meliputi hak atas kepemilikan dan kelestarian sumber daya alam, termasuk pohon yang dapat dijadikan objek transaksi seperti jual beli. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam akad

jual beli pohon menjadi penting untuk menjaga hak kepemilikan dan mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari.

Praktik jual beli pohon di Indonesia kerap menimbulkan persoalan hukum akibat ketidakjelasan hak regenerasi yakni hak kepemilikan terhadap pohon yang tumbuh kembali setelah ditebang karena peraturan perundang-undangan yang ada belum secara eksplisit mengatur batas kepemilikan, pemanfaatan, dan tanggung jawab ekologis setelah transaksi berlangsung, sehingga menimbulkan ketimpangan antara pemilik lahan, pembeli, dan masyarakat sekitar; oleh karena itu, diperlukan pendekatan ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sumber daya alam sebagai solusi normatif dan etis untuk menutup celah hukum tersebut serta menciptakan praktik perdagangan pohon yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis hak regenerasi pohon dalam kerangka syariah, serta manfaat penelitian ini untuk pengembangan kebijakan atau praktik jual beli pohon. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi terkait pentingnya kontrak yang jelas dalam jual beli pohon untuk menciptakan keadilan yang lebih baik, serta untuk mendorong praktik ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

KAJIAN TEORI

Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan cakupan dari berbagai aktivitas usaha yang dijalankan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha, baik yang memiliki status hukum formal maupun yang tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, Septiani dan Thamrin (2021) menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencukupi kebutuhan manusia guna menjamin kelangsungan hidup mereka secara berkelanjutan.

Ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia dengan cara mengelola dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas sesuai dengan nilai-nilai syariah (Yusuf, 2022). Sistem ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efisien dan adil, berdasarkan prinsip

kejujuran, tanggung jawab sosial, serta integritas. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah membentuk kesejahteraan yang menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, dan spiritual, sambil memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, ekonomi Islam dirancang untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan keseimbangan ekologis, tanpa harus mengekang kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi. Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif dicapai melalui prinsip distribusi kekayaan yang merata, tata kelola sumber daya yang bijak, dan penerapan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, aspek lingkungan juga mendapat perhatian, dengan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem, demi menjamin kualitas hidup generasi mendatang. Melalui pendekatan semacam ini, ekonomi Islam menawarkan sistem yang adil, stabil, dan berorientasi pada keberlanjutan, serta mampu memenuhi kebutuhan manusia secara menyeluruh, baik lahir maupun batin (Azizah & Muhfiatun, 2018).

Sebagai cabang ilmu, ekonomi Islam memfokuskan kajiannya pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Hal ini mencakup pemahaman, analisis, dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi dengan pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nilai moral dan etika menjadi pilar utama dalam pengelolaan sumber daya, pemerataan kekayaan, serta interaksi ekonomi di tingkat individu maupun masyarakat. Tujuan akhirnya adalah membangun sistem ekonomi yang adil, berdaya tahan, dan berorientasi pada keberlangsungan hidup, sesuai dengan tuntunan agama (Maskur, 2019). Islam juga memberikan dorongan kuat kepada umatnya untuk giat bekerja dan berikhtiar dalam kehidupan ekonomi (Rohmatulloh et al., 2023).

Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memiliki orientasi yang berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional (Gani, 2022). Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat (falah), melalui penerapan pola hidup yang bermartabat dan sejahtera (*hayyah thayyibah*) sesuai ajaran Islam (Vania & Anwar, 2022).

Regenerasi

Regenerasi pohon merupakan suatu proses alami di mana tanaman yang telah menua digantikan oleh tanaman muda (Wati, Subejo, & Maulida, 2021). Mekanisme ini memainkan peran penting dalam menjaga keberagaman spesies di suatu wilayah. Proses regenerasi dalam ekosistem hutan biasanya tercermin dari kehadiran berbagai jenis pohon yang muncul kembali secara alami. Keberhasilan dari proses ini sangat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kemampuan reproduksi internal dari tumbuhan itu sendiri, serta kondisi lingkungan tempatnya tumbuh—baik yang bersifat biotik maupun abiotik.

Jual beli

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual mengganti (Nafi'ah, 2024), menukar sesuatu dengan yang lain (Choirunnisak, C., Handayani, D. L., & Sofiahayati, 2024). Lafadz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakin kata *asy-syira'* (Nafsah, 2023) Dengan demikian, kata al-bay' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya ulama Hanafiyah memberikan pandangan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati (Asyhadie, Z., & Kusuma, 2023). Imam nawawi menjelaskan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

Dalam hukum jual beli, rukun merupakan unsur esensial yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dianggap sah secara syariat. Tanpa komponen ini, akad jual beli tidak bisa dilaksanakan. Salah satu contoh yang paling mendasar adalah keberadaan dua pihak pelaku transaksi, yakni penjual dan pembeli, yang keberadaannya wajib. Jika salah satu pihak tidak hadir, maka proses jual beli tidak dapat berlangsung. Secara garis besar, komponen utama dalam akad jual beli mencakup para pihak yang bertransaksi, barang atau komoditas yang menjadi objek jual beli, alat pembayaran seperti uang, serta adanya kesepakatan yang diungkapkan melalui ijab dan kabul sebagai bentuk persetujuan dari kedua belah pihak.

Syarat adalah unsur yang harus ada dalam sebuah perbuatan. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Syarat-syarat sahnya jual beli sebagai berikut:

Tabel 1. Syarat Syah Jual Beli

Uraian	Penjabaran
Baligh	Pelaku dalam transaksi jual beli harus merupakan individu yang telah mencapai usia dewasa (baligh) dan memiliki kemampuan berpikir yang sehat atau berakal.
2 orang yang bertransaksi	Dua individu atau entitas yang terlibat dalam suatu interaksi di saling menukar barang, jasa, atau nilai lainnya.
Barang yang dijual harus jelas.	Barang yang dijual harus sepenuhnya dimiliki. kecuali hak dialihkan dengan memberikan kuasa, jual beli batal jika barang tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang lain.
Jelas wujud barangnya	Barang yang dijual harus dapat diangkut dan berwujud fisik. Suatu transaksi batal jika seseorang menjual ikan dari kolam atau sungai miliknya kepada orang lain.
Suci menurut Syara’	keadaan atau kondisi yang bebas dari segala bentuk kotoran, baik secara fisik maupun spiritul
Menggunakan cara yang Halal	Barang yang diperjualbelikan haus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok. Hadis riwayat Ahmad.

Keadilan

Dalam pandangan Muhammad Imarah, sebagaimana dikemukakan oleh Zaki Fuad Chalil (2009), keadilan memiliki posisi yang sangat sentral dalam ajaran Islam. Keadilan dipahami bukan sekadar sebagai bagian dari hak asasi atau kebebasan individu, melainkan sebagai suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan dalam berbagai dimensi kehidupan, baik dalam interaksi sosial, sistem hukum, maupun dalam distribusi harta. Gagasan ini didasari oleh keyakinan bahwa setiap manusia

memiliki kedudukan yang setara dan patut memperoleh perlakuan yang adil, tanpa membedakan latar belakang sosial, ras, atau identitas lainnya.

Menurut Plato, konsep keadilan sangat erat kaitannya dengan harmoni dan keselarasan dalam masyarakat. Plato percaya bahwa kead terwujud ketika setiap individu menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka, serta ketika ini diatur oleh negara melalui undang-undang.

Dalam pandangan Plato, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang terstruktur dengan baik, di mana setiap anggota masyarakat memiliki peran yang jelas dan spesifik. Struktur ini harus disesuaikan dengan bakat dan kemampuan masing-masing individu, sehingga tidak ada yang dirugikan atau mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Undang-undang yang dibuat oleh negara berfungsi untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan tugasnya dengan benar. Dengan demikian, keadilan merupakan sikap mematuhi semua hukum serta perundangan yang berlaku (Behder Johan Nasution, 2014)

Adapun teori berkaitan dengan keadilan dalam Al-qur’an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. (Rangkuti, A. 2017). Hasil penelitian terdahulu mengenai reformasi hak kepemilikan pohon di Indonesia mengungkap bahwa ketidakjelasan status kepemilikan dan hak regenerasi setelah penebangan sering menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi serta konflik sosial di tingkat lokal. Temuan ini memiliki keterkaitan erat dengan studi internasional tentang *Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR)* di Niger yang menunjukkan bahwa kejelasan hak atas regenerasi pohon berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. D

alam konteks penelitian *“Perlakuan Regenerasi Pohon dalam Jual Beli: Perspektif Ekonomi Syariah dan Implikasi Keadilan Ekonomi di Kabupaten Serang,”* kedua studi tersebut memberikan landasan komparatif bahwa kepastian hak regenerasi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum kepemilikan, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai keadilan sosial, tanggung jawab ekologis, dan keseimbangan ekonomi sebagaimana ditekankan dalam prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, penerapan

prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam praktik jual beli pohon di Indonesia menjadi krusial untuk diwujudkan melalui pengaturan hukum dan kontrak yang secara eksplisit mencantumkan hak regenerasi pohon, guna menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai tuntunan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan data melalui studi pustaka dari berbagai sumber terkait ekonomi syariah dan praktik jual beli pohon, kemudian dilakukan analisis perbandingan antara teori dan kenyataan di lapangan menggunakan pendekatan tematik dan komparatif, sementara kasus di Kabupaten Serang dijadikan contoh nyata untuk memahami lebih dalam masalah ketidakjelasan hak regenerasi pohon dalam praktik jual beli di Indonesia. Penelitian ini menganalisis praktek jual beli pohon di Indonesia, khususnya mengenai potensi ketidakjelasan hak regenerasi pohon. Sumber Data bersifat sekunder, yang diperoleh dari Literatur ekonomi syariah, termasuk teori-teori tentang jual beli dan keadilan kontraktual dalam ekonomi Islam. Studi sebelumnya mengenai penerapan jual beli pohon dan regulasi yang ada di Indonesia dan pendapat para ahli ekonomi syariah dan fiqh yang relevan mengenai transaksi jual beli yang melibatkan objek yang memiliki potensi regenerasi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan laporan yang berkaitan dengan prinsip ekonomi Islam, transaksi jual beli pohon, serta konsep regenerasi pohon dalam pandangan syariah. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pendekatan tematik, yang bertujuan untuk menggali dan mengenali dimensi-dimensi ekonomi yang berhubungan dengan hak atas regenerasi pohon dalam konteks transaksi. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan analisis komparatif guna mengkaji kesesuaian antara teori ekonomi Islam dan praktik jual beli yang berlangsung di Indonesia.

Penelitian studi pustaka tentang *Perlakuan Regenerasi Pohon dalam Jual Beli: Perspektif Ekonomi Syariah dan Implikasi Keadilan Ekonomi di Kabupaten Serang* dilakukan untuk menganalisis dasar normatif dan konsep keadilan dalam transaksi sumber daya alam yang belum diatur secara jelas dalam hukum positif, karena kasus di

Kabupaten Serang mencerminkan persoalan serupa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sehingga hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang lebih adil dan berkelanjutan secara nasional. Penelitian studi pustaka dilakukan di Kabupaten Serang karena di daerah tersebut masih banyak praktik jual beli pohon yang belum jelas pengaturan hak regenerasinya, dan hal ini juga terjadi di banyak wilayah lain di Indonesia; melalui kajian ini diharapkan muncul pemahaman dan dasar yang kuat dari perspektif ekonomi syariah untuk mewujudkan sistem perdagangan pohon yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

Analisis terhadap perbedaan pandangan dalam fiqh mengenai hak regenerasi pohon menunjukkan bahwa ulama klasik berbeda pendapat tentang apakah kepemilikan pohon mencakup hak atas tunas atau pohon baru yang tumbuh setelah ditebang; sebagian berpendapat bahwa hak regenerasi tetap milik pemilik lahan karena tanah menjadi sumber pertumbuhan baru, sedangkan sebagian lain menilai pohon yang dibeli beserta akarnya memberi hak regenerasi kepada pembeli. Dalam konteks praktik di Indonesia, jual beli pohon umumnya tidak memperhatikan aspek ini, sehingga sering timbul sengketa antara penjual dan pembeli ketika pohon tumbuh kembali. Jika dibandingkan dengan pedoman fiqh klasik, praktik di Indonesia cenderung lebih menekankan aspek ekonomi tanpa kejelasan hukum atas hak regenerasi, sedangkan fiqh modern mendorong adanya akad yang lebih transparan dan berkeadilan dengan memperjelas hak atas hasil pertumbuhan pohon setelah transaksi, agar selaras dengan prinsip maqashid al-syari‘ah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam konteks penelitian ini, data empiris yang digunakan adalah studi kasus yang terjadi di Kabupaten Serang, Kecamatan Pamarayan, yang melibatkan transaksi jual beli pohon antara Pak Ajot, seorang tokoh agama, dan Bakap Imron, seorang pemilik tanah. Transaksi ini berlangsung beberapa tahun lalu, di mana Pak Ajot membeli beberapa ratus batang pohon dari Bakap Imron, dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan proses penebangan pohon pun dilaksanakan. Beberapa tahun setelah transaksi tersebut, Pak Ajot menghubungi Bakap Imron dengan

maksud untuk menebang pohon-pohon yang telah mengalami regenerasi. Pak Ajot berargumen bahwa regenerasi pohon tersebut adalah bagian dari transaksi jual beli yang telah disepakati sebelumnya, berdasarkan prinsip hukum fikih dan ekonomi syariah yang ia anggap berlaku.

Pak Ajot merujuk pada dalil fikih, terutama dari kitab *Tuhfatu Al Muhtaz,* yang menyatakan bahwa keturunan pohon yang muncul setelah penjualan, baik yang tumbuh dari batang atau akar, harus menjadi bagian dari transaksi jual beli, karena ia dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pohon yang telah dibeli. Selain itu, ia juga merujuk pada pendapat beberapa ulama klasik, seperti Imam Malik dan Imam Ahmad, yang berpendapat bahwa seluruh bagian pohon, termasuk keturunannya, termasuk dalam hak pembeli. Dalam konteks ini, Pak Ajot berpendapat bahwa meskipun tidak ada kesepakatan eksplisit dalam kontrak jual beli, prinsip fikih ini berlaku secara otomatis dan mengikat.

Sebaliknya, Bakap Imron sebagai penjual pohon merasa dirugikan dengan permintaan Pak Ajot. Dalam pembelaannya, ia menyatakan bahwa pohon-pohon tersebut tumbuh di atas tanah miliknya, yang telah dikelola dan dipelihara selama bertahun-tahun. Ia berpendapat bahwa prinsip keadilan dalam transaksi jual beli Islam harus mempertimbangkan hak kedua belah pihak, dan oleh karena itu ia merasa berhak atas hasil regenerasi pohon yang tumbuh di atas properti miliknya. Bakap Imron juga menambahkan bahwa meskipun dalam praktik masyarakat Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW, hasil pohon yang terjual dianggap menjadi bagian dari transaksi, ia menekankan bahwa kebiasaan ini tidak selalu berlaku secara mutlak dalam konteks Indonesia, yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda.

Bapak Imron menekankan bahwa sesuai dengan prinsip hukum Islam yang melindungi hak milik, ia berhak untuk memperoleh kompensasi atau uang sewa (ijarah) atas pemanfaatan tanah dan sumber daya alamnya yang digunakan oleh pohon tersebut untuk tumbuh. Dengan demikian, ia mengajukan argumen bahwa seharusnya ada kesepakatan yang jelas mengenai hal ini, bukan hanya mengandalkan asumsi atau interpretasi dari pihak pembeli.

Studi kasus ini mencerminkan adanya ketidakjelasan dalam kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Dalam hal ini, Pak Ajot dan Bapak Imron memiliki pemahaman yang berbeda

terkait dengan hak atas regenerasi pohon, yang menjadi sumber potensi kesalah fahaman dikemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dianalisis lebih lanjut bagaimana ketidakjelasan kesepakatan mengenai regenerasi pohon dapat mempengaruhi keadilan dan keberlanjutan praktik jual beli pohon dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan mengacu pada pendekatan ekonomi syariah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah seharusnya diterapkan dalam menyusun kontrak jual beli yang lebih jelas dan adil, yang mengakomodasi hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam transaksi jual beli pohon, termasuk hak atas regenerasi pohon yang muncul setelah transaksi.

Perspektif Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli Pohon

Dalam ekonomi syariah, jual beli (bai') adalah transaksi yang harus memenuhi prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. harus mendapatkan manfaat yang sebanding dengan kontribusi mereka, tanpa ada pihak yang dirugikan atau mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Dalam konteks ekonomi, hal ini bisa mencakup distribusi sumber daya, pembagian keuntungan, dan pengaturan hak dan kewajiban sehingga semua pihak merasa puas dan tidak merasa teraniaya. Prinsip ini penting untuk memastikan stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat, serta untuk mencegah konflik yang disebabkan oleh ketidakadilan.harus memperoleh keuntungan yang seimbang tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, regenerasi pohon yang muncul setelah penebangan menjadi isu yang perlu diperjelas dalam kontrak jual beli agar tidak terjadi ketidakpastian.

Menurut prinsip *al-'adl* (keadilan) yang ditegaskan oleh Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* (2000), setiap bentuk transaksi hendaknya memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat, serta menghindari praktik yang merugikan seperti eksploitasi atau ketidakpastian yang berlebihan. Al-Shatibi dalam karya *Maqasid al-Shariah* (1997) juga menekankan bahwa salah satu tujuan utama syariah adalah menjamin hak-hak para pihak dalam transaksi serta menjaga kepentingan mereka secara menyeluruh. Dalam konteks ini, hak atas hasil dari regenerasi pohon dapat dilihat sebagai bagian penting dari transaksi yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan publik.

Perbedaan Pendapat dalam Fiqh Mengenai Hak Regenerasi Pohon

Dari sudut pandang fiqh, terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan mengenai apakah hasil regenerasi pohon, seperti tunas atau cabang baru yang tumbuh setelah penebangan, termasuk dalam transaksi jual beli pohon atau tidak. Beberapa ulama klasik, seperti Imam Malik dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa segala sesuatu yang tumbuh dari akar atau batang pohon yang sudah terjual, seharusnya menjadi bagian dari transaksi jual beli. Mereka berargumen bahwa jika suatu pohon dijual, maka pembeli berhak atas seluruh bagian pohon, termasuk regenerasi yang tumbuh dari akar atau batang pohon tersebut.

Dalam hal ini, Pak Ajot sebagai pembeli menggunakan pendapat ini dalam argumennya, berlandaskan pada prinsip bahwa pohon yang tumbuh dari akar atau batang yang terjual harus menjadi bagian dari transaksi. Sebagaimana di kutip dalam *Tuhfatu Al Muhtaz* dan pendapat Al-Subki yang menekankan bahwa pohon yang berasal dari akar atau batang yang sudah terjual seharusnya mengikuti hukum yang sama dengan cabang-cabang pohon tersebut.

Namun, pendapat yang berbeda muncul dari Al-Subki, yang mengutip argumen bahwa pohon yang tumbuh dari batang atau akar yang telah terjual bisa dianggap sebagai bagian dari transaksi, asalkan sudah diketahui asal-usulnya. Hal ini berlandaskan pada prinsip bahwa regenerasi pohon yang tumbuh dari akar atau batang pohon yang terjual seharusnya mengikuti hukum yang sama dengan cabang-cabang pohon tersebut. Hal ini diperkuat oleh Ibnu Raf'ah yang menyatakan bahwa jika regenerasi pohon tersebut dianggap sebagai bagian alami dari pohon yang sudah terjual, maka penjual tidak dapat memisahkan hasil regenerasi tersebut dari transaksi jual beli yang telah disepakati.

Isu Keadilan dalam Implementasi Jual Beli Pohon di Indonesia

Implementasi jual beli pohon di Indonesia seringkali mengabaikan aspek regenerasi pohon dalam transaksi jual beli syariah, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan potensi sengketa antara penjual dan pembeli. Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari kasus yang terjadi di Kabupaten Serang, ketidakjelasan

mengenai hak atas regenerasi pohon ini mengarah pada ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak, dalam hal ini Pak Imron sebagai penjual.

Pak Imron merasa bahwa regenerasi pohon yang tumbuh di atas tanah miliknya adalah haknya, mengingat pohon-pohon tersebut tumbuh di atas tanah yang telah lama ia kelola. Argumen ini menunjukkan adanya potensi sengketa yang timbul akibat ketidakjelasan dalam kesepakatan awal mengenai hak atas regenerasi pohon. Kejelasan dalam kontrak jual beli menjadi sangat penting untuk menghindari ketidakadilan semacam ini tentunya dalam praktik jual beli harus melaksanakn prinsip jual beli syariah diantaranya (Riyaq, Shiddah, Misyakal, Adalah wa Mizaan, Nihai, Shafafiyyah, Tasyri, Ridha.

Relevansi Praktik Maqasid al-Shariah dalam Transaksi Jual Beli Pohon

Dalam merancang kebijakan dan regulasi ekonomi syariah, prinsip prinsip maqashid syariah berperan penting sebagai kerangka normatif untuk memastikan tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kelima prinsip utama maqashid syariah hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs Prinsip hifz al-‘aql (menjaga akal), , hifz al-mal (menjaga harta), dan hifz al-‘aql (menjaga jiwa) hifz al-nasl (menjaga keturunan) menjadi landasan dalam mengembangkan kebijakan ekonomi yang mengutamakan kemaslahatanan umat dalam jangka panjang dengan menghindari aspek-aspek yeng mengakibatkan keharamannya seperti riba, gharar, dan maysir.. Ahmad Hendra Rofiullah (2025).

Dalam praktiknya syarat dan etika menjadi faktor utama dalam kegiatan jual beli sesuai dengan tinjauan Maqasyid Syariah yaitu jujur, tanggung jawab, tidak adanya penipuan, menepati janji dan hal-hal lainnya. Herawati (2022) yang menekankan pada perlindungan kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan, sangat relevan untuk memperjelas hak regenerasi pohon dalam jual beli. Dalam konteks ini, kepentingan Pak Ajot sebagai pembeli untuk memperoleh hasil dari pohon yang sudah dibeli, termasuk hasil regenerasi yang tumbuh setelah penebangan, harus dilindungi agar tercapai keadilan dalam transaksi. Namun, kepentingan Pak Imron sebagai penjual juga harus dihormati, terutama jika regenerasi pohon tumbuh di atas tanah yang masih menjadi miliknya. Dengan demikian, kedua belah pihak harus menemukan titik keseimbangan yang adil.

Dalam hal ini, penerapan prinsip Maqasid al-Shariah dapat membantu mengatur hak regenerasi pohon dengan cara yang lebih jelas dan adil. Dengan adanya kesepakatan yang transparan dan adil mengenai hak atas hasil regenerasi pohon, transaksi jual beli pohon dapat berjalan dengan lebih lancar dan meminimalkan potensi sengketa. Perbandingan yang lebih mendalam antara pandangan fiqh dan praktik jual beli pohon di lapangan sangat penting untuk memahami mengapa terjadi ketidakjelasan hak regenerasi pohon, karena dalam fiqh sebenarnya sudah ada aturan tentang kepemilikan dan keadilan melalui konsep akad dan hak manfaat, sedangkan praktik di Indonesia sering dilakukan tanpa kejelasan hukum yang mengatur pohon yang tumbuh kembali setelah ditebang; melalui perbandingan ini, kita dapat melihat perbedaan antara aturan fiqh dan kenyataan di lapangan serta menemukan cara agar prinsip ekonomi syariah bisa diterapkan untuk menciptakan jual beli pohon yang lebih adil dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan mengenai hak regenerasi pohon dalam praktik jual beli di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berpotensi menimbulkan sengketa antara penjual, pembeli, dan pemilik lahan, karena belum adanya aturan hukum yang secara tegas mengatur kepemilikan atas pohon yang tumbuh kembali setelah ditebang. Oleh karena itu, secara praktis, para pelaku transaksi jual beli pohon perlu menambahkan klausul khusus tentang hak regenerasi pohon dalam kontrak untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Dari sisi kebijakan, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dan berpijak pada prinsip-prinsip hukum syariah, agar aspek keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan lingkungan dapat terwujud secara seimbang dalam kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan agar kajian tentang hak regenerasi dan prinsip keadilan ekonomi syariah diperluas ke sektor lain, seperti kehutanan, pertanian, dan pengelolaan lahan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adhlan, A. M., Dewi, N. S., Agustina, A., Ariani, Z., Hidayanti, N. F., & Nuraini, N. (2024). Analisis Hukum dan Ketentuan Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Perspektif Islam. *Seminar Nasional Paedagoria*, *4*(1), 399–410.

Asmiatun, S., Putri, A. N., & Zaman, B. (2023). Smart Buildings menggunakan Hyperledger Fabric Blockchain untuk Manajemen Transaksi dan Pemodelan 3D. *Jurnal Teknologi Terpadu*, *9*(2), 108–115.

Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2023). Ngijon Suatu Jenis Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Hukum Adat:(Kajian Yuridis Dalam Kaitannya Dengan Syariat Islam). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *4*(1), 48–58.

Azizah, S. N., & Muhfiatun, M. (2018). Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal pandanus handicraft dalam menghadapi pasar modern perspektif ekonomi syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, *17*(2), 63–78.

Choirunnisak, C., Handayani, D. L., & Sofiahayati, S. (2024). Sosialisasi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Pada SMA Puspita. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, *4*(2), 663–674.

Fawaid, F. (2021). Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Sengon Dengan Perjanjian Penundaan Penebangan Dalam Jangka Waktu Tertentu. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, *2*(1), 21–35.

Gani, A. A. (2022). Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, *4*(2), 207–226.

Ghozali, M., & Annas, M. (2024). Analisa Akad As-Sharf Dalam Tukar Menukar (Dinar Dirham) Dalam Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, *5*(2), 34–50.

Iftitah, A., & Zakariya, N. A. (2025). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Manukan. *Journal of Islamic Management*, *5*(1), 101–118.

Nafi'ah, U. (2024). Transaksi Digital (e-commerce) Pada@ ghanie_lee. shop Kediri Dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, *6*(1), 1–15.

Nafsah, Z. (2023). Jual beli dalam ekonomi islam (aplikasi jual beli dalam fiqih dan perbankan syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(2), 2071–2079.

Nagri, E. P. (2021). Peran digitalisasi ekonomi dalam perspektif Islam. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, *1*(4), 171–175.

Permana, N. K., & Ahmad, M. J. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, *5*(3), 115–129.

Rahayu, Y., & Fasa, M. I. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang. *Islamic Economics and Finance Journal*, *1*(1), 1–12.

Sadra, M., Wahyudi, A., & Wahyudi, K. (2024). Pemahaman Etika dalam Pengelolaan Lembaga Eksekutif Dalam Politik Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, *3*(2), 126–135.

Sari, R. P., Wibawa, G., & Sumaryana, F. D. (2024). Analisis Penerapan Uang Elektronik Pada BPRS HIK Parahyangan di Tinjau dari Fatwa DSN MUI/XI/2017. *Spectrum: Multidisciplinary Journal*, *1*(2), 54–61.

Septiani, A., & Thamrin, H. (2021). Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(7), 2203–2212.

Siregar, N. I. (2022). Indikasi Gharar Dalam Janji Dan Akad Pada Bisnis Travel Umrah (Analisa Fiqih Muamalah). *J-MABISYA*, *3*(1), 37–44.

Siti, P. S. (2024). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Gross Domestik Product di Indonesia. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *6*(1), 50–59.

Vania, A., & Anwar, S. (2022). Social entrepreneurship mengatasi krisis sosial dan ekonomi di masa Covid-19: perspektif ekonomi islam. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *17*(1), 45–60.

Wati, R. I., Subejo, S., & Maulida, Y. F. (2021). Problematika, pola, dan strategi petani dalam mempersiapkan regenerasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, *27*(2), 187–207.

Yusuf, S. D. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *3*(1), 65–79.